

KEPUTUSAN DIREKTUR RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG

NOMOR : 165/KSHSemarang/SK/IX/2023

TENTANG

TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)
RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG

DIREKTUR RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu merupakan masalah kesehatan sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan angka kesakitan terutama di lingkup pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu diambil langkah kebijakan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan program PONEK 24 jam di RS Keluarga Sehat III Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS Keluarga Sehat III Semarang.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penganggulangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;



14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan RS;
19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital;
24. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
28. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, Dan Hepatitis B Dari Ibu ke Anak;
31. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
34. Keputusan Menteri Kesehatan No. 237 Tahun 1997 tentang Pemasangan Pengganti Air Susu Ibu;

35. Keputusan Menteri Kesehatan No. 450 Tahun 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia;
36. Keputusan Menteri Kesehatan No. 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan;
37. Keputusan Menteri Kesehatan No. 432 Tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
38. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
39. Keputusan Menteri Kesehatan No. 604 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum kelas B, kelas C dan kelas D;
40. Keputusan Menteri kesehatan No. 203 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Perawatan Metode Kanguru;
41. Keputusan Menteri Kesehatan No. 603 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB);
42. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1051 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Emergency Komprehensif 24 jam di Rumah Sakit;
43. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1493 Tahun 2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum;
44. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
45. Keputusan Dirjen Yanmed HK.00.06.3.5.1866 tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent);
46. Keputusan Walikota Semarang Nomor 91201029124320009 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Keluarga Sehat, tanggal 25 Agustus 2023;
47. Peraturan PT Keluarga Sehat Sampurna nomor 035/Per/PT.KSS/SK/X/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Keluarga Sehat III Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG.
- KESATU : Memberlakukan Penetapan Tim PONEK RS Keluarga Sehat III Semarang
- KEDUA : Penetapan Tim PONEK RS Keluarga Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Tim PONEK RS Keluarga Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif di RS Keluarga Sehat III Semarang.
- KEEMPAT : Anggaran yang timbul dari kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Diktum kesatu dibebankan pada anggaran belanja RS Keluarga Sehat III Semarang.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Sekretaris untuk mensosialisasikan ke Unit Kerja RS Keluarga Sehat III Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 September 2023
RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG
Direktur



dr. Ani Raharjo, MPPM

Tembusan kepada Yth :


1. Direktur Utama PT Keluarga Sehat Sampurna
2. Arsip

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 165/KSHSemarang/SK/IX/2023

Tentang : TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)
RUMAH SAKIT KELUARGA SEHAT III SEMARANG**



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 September 2023
RS KELUARGA SEHAT
Direktur



dr. Ani Raharjo, MPPM

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 165/KSHSemarang/SK/IX/2023
TENTANG : TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)

URAIAN TUGAS
TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)
RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG

I. Ketua Tim PONEK

Tugas Ketua Tim PONEK sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Tim Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Keluarga Sehat tiap tahun, meliputi rancangan dan merancang ulang proses program kerja Tim PONEK.
2. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim PONEK.
3. Berkoordinasi dengan semua Unit kerja dalam organisasi terkait yang menyangkut dengan program PONEK
4. Mendistribusikan tugas-tugas dan kegiatan PONEK kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya
5. Memberikan petunjuk teknis dan operasional kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program PONEK.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembentukan pelaksanaan tugas PONEK
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan PONEK serta melaporkannya kepada direktur.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan untuk pengembangan PONEK.

II. Wakil Ketua Tim PONEK

Tugas Wakil Ketua Tim PONEK sebagai berikut :

1. Membantu tugas ketua dalam peningkatan Pelayanan PONEK yang berumutu.
2. Melakukan kordinasi seluruh komponen dalam TIM PONEK untuk pelaksanaan program PONEK
3. Membantu ketua dalam memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pelayan dan manajemen program PONEK
4. Membantu ketua dalam melakukan monitoring dan Evaluasi Program Ponek

III. Sekertaris Tim PONEK

Tugas Sekertaris Tim PONEK sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketatausahaan dan atau kearsipan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
2. Berkoordinasi dengan unit dan instansi lain yang terkait.
3. Menyusun anggaran belanja PONEK serta menyusun daftar rencana kegiatan
4. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan PONEK
5. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan untuk mengembangkan PONEK.

IV. Seksi Pelayanan Peristi

Tugas Pelayanan Peristi sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan tugas-tugas Peristi

2. Melakukan dan memastikan adanya perubahan yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan Peristi
 3. Melakukan evaluasi tugas pelayanan dan kegiatan Peristi serta melaporkan kepada ketua Tim PONEK
 4. Melakukan Tugas lain yang diberikan atasan untuk pengembangan pelayanan peristi RS.
- V. Seksi Pelayanan Obstetri Ginekologi
- Tugas Seksi Pelayanan Obstetri Ginekologi sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Unit terkait tentang pelayanan Obstetri dan Ginekologi
 2. Menyusun program kerja untuk pelayanan Obstetri Ginekologi
 3. Evaluasi hasil kinerja dalam pelayanan Obstetri dan Ginekologi kepada atasan.
- VI. Seksi Pelatihan
- Tugas Seksi Pelatihan sebagai berikut :
1. Merencanakan program pelatihan tentang PONEK baik yang sifatnya internal maupun eksternal
 2. Berkoordinasi dengan Divisi EDP untuk pelaksanaan Program Pelatihan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pelatihan Tim PONEK.
- VII. Seksi Pelayanan Darah
- Tugas Seksi Pelayanan Darah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan PMI Kabupaten untuk mekanisme pengadaan Darah
 2. Melakukan perencanaan, penyimpanan, pendistribusian Darah sesuai SOP yang ada.
 3. Membuat pelaporan rutin penggunaan Darah tiap bulannya ke Ketua TIM PONEK dan Direktur
- VIII. Anggota PONEK
1. Tugas Anggota Tim PONEK sebagai berikut :
 2. Membantu Ketua dalam pelaksanaan program program PONEK
 3. 2. Berkoordinasi dengan seksi lain dalam Tim PONEK untuk pelaksanaan tugas tugas operasional

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 18 September 2023

RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG



dr. Ani Raharjo, MPPM

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor : 165/KSHSemarang/SK/IX/2023
Tentang : TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)

**PENGANGKATAN STAF DALAM JABATAN TIM PONEK
RUMAH SAKIT KELUARGA SEHAT III SEMARANG**

NO	JABATAN DALAM TIM PONEK	NAMA STAF
1	Ketua Tim PONEK	dr. Ariapriyoga Rheza Mahendra, Sp.OG
2	Wakil Ketua Tim PONEK	dr. Deltatania Indira, Sp.An
3	Sekretaris	Laila Tafrica Sari, S.Tr.Kep.,Ns
4	Seksi Pelayanan Peristi	dr. Noor Hidayati, Sp.A Kristi Wulandari, AMK Rizkia Ade Utami, Amd.Kep
5	Seksi Pelayanan Obstetri Ginekologi	dr. Ariapriyoga Rheza Mahendra, Sp.OG Anatasya Amnibrahesti, AM.Keb. Lisnawati, A. Md. Keb
6	Seksi Pelatihan	Ayunur Eltsa Putri, Amd.Kep Desta Sarasati Raharjo, S.Kep.Ns Yosita Septia, A.Md.Keb
7	Seksi Pelayanan Darah	Erlina Christi, A.Md.AK Fatika Apristi Fitri, A.Md.Kes
8	Anggota	Dyas Sangga Anggita, S.Kep.,Ns Fitri Asih, S.Kep.,Ns Sherly Adi Natali, A.Md.Kep Zharifah Al Maani, S.Tr.Kep.,Ns

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 September 2023
RS KELUARGA SEHAT III SEMARANG
Direktur



dr. Ani Raharjo, MPPM



